



**PUTUSAN**

**Nomor 933/Pid.B/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAMHOT TAMPUBOLON ALIAS LAMHOT**
2. Tempat lahir : Gunting saga
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan XII Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 933/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lamhot Tampubolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lamhot Tampubolon berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 10 Kg;

Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Membang Muda.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perk. PDM-293/RP.Rap/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lamhot Tampubolon Alias Lamhot pada hari Rabu tanggal 21 bulan Agustus tahun 2024 pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Afdeling I Blok L-04A TM 2001 PTPN IV Regional I Membang Muda, Desa Perkebunan Membang Muda, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib, saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Lingkungan XII Gunting Saga Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara. Kemudian pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok dan terdakwa sudah lama tidak memiliki pekerjaan. Kemudian terdakwa berinisiatif untuk mengambil brondolan dari kebun Membang Muda. Selanjutnya terdakwa mengambil goni plastik yang berukuran 10 kg dari dapur rumah, kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kebun Membang Muda yang mana jarak kebun dengan rumah terdakwa sejauh lebih kurang 15 meter. Selanjutnya sesampai terdakwa di pinggir parit batas kebun Membang Muda, terdakwa melihat keadaan diareal kebun, dan saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, kemudian terdakwa langsung masuk melewati parit bekoan sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik. Selanjutnya setelah berada didalam areal kebun Membang Muda, terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit yang berjatuhan dibawah pohon kelapa sawit kemudian terdakwa masukkan berondolan kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik. Kemudian karena sudah siang hari perut terdakwa kelaparan dan akhirnya goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut terdakwa sembunyikan disembak tepatnya dibalik daun pelapah kelapa sawit yang kering dan setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk makan siang. Selanjutnya setelah selesai makan, terdakwa kembali masuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.B/2024/PN Rap



kedalam kebun Membang Muda dan mengeluarkan goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul lebih kurang 10 kg dan yang terdakwa menyembunyikan dibalik daun pelepah kelapa sawit. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, terdakwa pulang dan melansir goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul dengan tangan, namun dalam perjalanan pulang yang masih dalam areal kebun Membang Muda, tiba-tiba datang saksi Andri Winata bersama dengan saksi Selamat Iswandi, dan saksi Martin Togatorop yang merupakan anggota satpam PTPN IV Membang Muda langsung mengejar terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa berusaha melarikan diri namun akhirnya saksi Andri Winata bersama dengan saksi Selamat Iswandi, dan saksi Martin Togatorop berhasil mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pos satpam. Kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Membang Muda mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Winata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg milik PTPN IV Membang Muda;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Afdeling I Blok L -04 A TM 2001 PTPN IV Regional I Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib saat saksi saksi dan saksi Martin Togatorop melakukan patrol rutin di Afdeling I Blok L -04 A TM 2001 PTPN IV Regional I Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura melihat Terdakwa sedang berada di areal kebun Membang Muda sedang melangsir goni plastik yang berisikan buah kelapa sawit milik PTPN IV Membang Muda dengan cara dipikul dan berjalan kaki. Selanjutnya saksi dan saksi Martin Togatorop langsung mengejar Terdakwa, namun melihat kedatangan saksi dan saksi Martin Togatorop, Terdakwa langsung berusaha melarikan diri sambil memikul goni plastik tersebut. Selanjutnya saksi dan saksi Martin Togatorop melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg. Setelah itu saksi dan saksi Martin Togatorop membawa barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN IV Membang Muda untuk mengambil berondolan dan buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Membang Muda mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Martin Togatorop, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg milik PTPN IV Membang Muda;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Afdeling I Blok L -04 A TM 2001 PTPN IV Regional I Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib saat saksi saksi dan saksi Andri Winata melakukan patrol rutin di Afdeling I Blok L -04 A TM 2001 PTPN IV Regional I Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura



melihat Terdakwa sedang berada di areal kebun Membang Muda sedang melangsir goni plastik yang berisikan buah kelapa sawit milik PTPN IV Membang Muda dengan cara dipikul dan berjalan kaki. Selanjutnya saksi dan saksi Andri Winata langsung mengejar Terdakwa, namun melihat kedatangan saksi dan saksi Andri Winata, Terdakwa langsung berusaha melarikan diri sambil memikul goni plastik tersebut. Selanjutnya saksi dan saksi Andri Winata melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg. Setelah itu saksi dan saksi Andri Winata membawa barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN IV Membang Muda untuk mengambil brondolan dan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Membang Muda mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg milik PTPN IV Membang Muda;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Afdeling I Blok L -04 A TM 2001 PTPN IV Regional I Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada uang untuk membeli rokok yang mana Terdakwa sudah lama tidak ada pekerjaan. Sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil brondolan dari kebun Membang Muda. Lalu Terdakwa mengambil goni plastik ukuran 10 kg dari dapur rumah. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kebun Membang Muda, dimana jarak kebun dengan rumah Terdakwa lebih kurang 15 meter. Sesampainya di pinggir parit batas kebun Membang Muda, Terdakwa melihat-lihat keadaan diareal kebun dan saat itu



dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung masuk melewati parit bekoan sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik. Setelah berada didalam areal kebun Membang Muda, Terdakwa mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang berjatuhan dibawah pokok kelapa sawit lalu Terdakwa masukkan kedalam goni plastik. Namun karena sudah tengah hari, perut Terdakwa kelaparan dan akhirnya goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa sembunyikan sementara disemak tepatnya dibalik daun pelapah kelapa sawit yang kering dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk makan siang. Setelah selesai makan, Terdakwa kembali masuk kedalam kebun Membang Muda dan mengeluarkan goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa sembunyikan dibalik daun pelepah. Dan saat itu sudah terkumpul lebih kurang 10 kg. Lalu sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa pulang dan melangsir goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul dengan tangan. Namun dalam perjalanan pulang yang masih dalam areal kebun Membang Muda, tiba-tiba datang anggota satpam PTPN IV Membang Muda langsung mengejar Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan berikut dengan 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pos satpam. Selanjutnya diserahkan ke Polsek Kualuh guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Membang Muda adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Membang Muda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Afdeling I Blok L -04 A TM 2001 PTPN IV Regional I Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg milik PTPN IV Membang Muda;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada uang untuk membeli rokok yang mana Terdakwa sudah lama tidak ada pekerjaan. Sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil brondolan dari kebun Membang Muda. Lalu Terdakwa mengambil goni plastik ukuran 10 kg dari dapur rumah. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kebun Membang Muda, dimana jarak kebun dengan rumah Terdakwa lebih kurang 15 meter. Sesampainya di pinggir parit batas kebun Membang Muda, Terdakwa melihat-lihat keadaan diareal kebun dan saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung masuk melewati parit bekoan sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik. Setelah berada didalam areal kebun Membang Muda, Terdakwa mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang berjatuhan dibawah pokok kelapa sawit lalu Terdakwa masukkan kedalam goni plastik. Namun karena sudah tengah hari, perut Terdakwa kelaparan dan akhirnya goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa sembunyikan sementara disemak tepatnya dibalik daun pelapah kelapa sawit yang kering dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk makan siang. Setelah selesai makan, Terdakwa kembali masuk kedalam kebun Membang Muda dan mengeluarkan goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa sembunyikan dibalik daun pelapah. Dan saat itu sudah terkumpul lebih kurang 10 kg. Lalu sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa pulang dan melangsir goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul dengan tangan. Namun dalam perjalanan pulang yang masih dalam areal kebun Membang Muda, tiba-tiba datang saksi Andri Winata dan saksi Martin Togatorop selaku anggota satpam PTPN IV Membang Muda langsung mengejar Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.B/2024/PN Rap



diamankan berikut dengan 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pos satpam. Selanjutnya diserahkan ke Polsek Kualuh guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Membang Muda adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Membang Muda tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Membang Muda mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Lamhot Tampubolon Alias Lamhot sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan



adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Afdeling I Blok L -04 A TM 2001 PTPN IV Regional I Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg milik PTPN IV Membang Muda;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada uang untuk membeli rokok yang mana Terdakwa sudah lama tidak ada pekerjaan. Sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil brondolan dari kebun Membang Muda. Lalu Terdakwa mengambil goni plastik ukuran 10 kg dari dapur rumah. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju kebun Membang Muda, dimana

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 933/Pid.B/2024/PN Rap*



jarak kebun dengan rumah Terdakwa lebih kurang 15 meter. Sesampainya di pinggir parit batas kebun Membang Muda, Terdakwa melihat-lihat keadaan diareal kebun dan saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung masuk melewati parit bekoan sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik. Setelah berada didalam areal kebun Membang Muda, Terdakwa mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang berjatuhan dibawah pokok kelapa sawit lalu Terdakwa masukkan kedalam goni plastik. Namun karena sudah tengah hari, perut Terdakwa kelaparan dan akhirnya goni pastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa sembunyikan sementara disemak tepatnya dibalik daun pelapah kelapa sawit yang kering dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk makan siang. Setelah selesai makan, Terdakwa kembali masuk kedalam kebun Membang Muda dan mengeluarkan goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa sembunyikan dibalik daun pelepah. Dan saat itu sudah terkumpul lebih kurang 10 kg. Lalu sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa pulang dan melangsir goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul dengan tangan. Namun dalam perjalanan pulang yang masih dalam areal kebun Membang Muda, tiba-tiba datang saksi Andri Winata dan saksi Martin Togatorop selaku anggota satpam PTPN IV Membang Muda langsung mengejar Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan berikut dengan 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pos satpam. Selanjutnya diserahkan ke Polsek Kualuh guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Membang Muda adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Membang Muda tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Membang Muda mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PTPN IV Membang Muda oleh karenanya dikembalikan kepada PTPN IV Membang Muda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PTPN IV Membang Muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lamhot Tampubolon Alias Lamhot** tersebut *diatas* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg;Dikembalikan kepada PTPN IV Membang Muda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.